



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 123/Pid.B/2013/PN.Blk

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin  
Tempat lahir : Tanah kongkong  
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/18 Agustus 1956  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Sultan hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu  
Kab. Bulukumba;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (berijazah)

Terdakwa tersebut

- Terdakwa tidak ditahan
- Di persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMADONG BIN H. SYAMSUDDIN, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ Melakukan kejahatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 2 april 2012 an. Pengadu H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin, terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-/R.4.22/Ep.2//12/2012 didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

**D A K W A A N**

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa H. MUHAMMADONG Bin H. SYAMSUDDIN pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 08.00 wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam April tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa H. MUHAMMADONG Bin H. SYAMSUDDIN tepatnya di Jln. Sultan Hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa H. MUHAMMADONG Bin H. SYAMSUDDIN melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menulis surat yang ditujukan kepada Bupati Bulukumba, yang mana isi surat yang ditulis oleh terdakwa berisi antara lain bahwa Lurah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintarore yakni saksi korban H. MAHIRUDDIN Bin ABDULLAH telah memalsukan data-data atau memanipulasi data dan selanjutnya data-data tersebut dikirim ke kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertifikat.

- Bahwa dengan adanya surat yang ditulis dan dikirim oleh terdakwa kepada Bupati Bulukumba, maka saksi korban H. MAHIRUDDIN Bin ABDULLAH merasa dipermalukan apalagi surat tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, termasuk Bupati Bulukumba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 311 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H. MUHAMMADONG Bin H. SYAMSUDDIN pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 08.00 wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam April tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa H. MUHAMMADONG Bin H. SYAMSUDDIN tepatnya di Jln. Sultan Hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa H. MUHAMMADONG Bin H. SYAMSUDDIN dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni korban H. MAHIRUDDIN Bin ABDULLAH dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menulis surat yang ditujukan kepada Bupati Bulukumba, yang mana isi surat yang ditulis oleh terdakwa berisi antara lain bahwa Lurah Bintarore yakni saksi korban H. MAHIRUDDIN Bin ABDULLAH telah memalsukan data-data atau memanipulasi data dan selanjutnya data-data tersebut dikirim ke kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertifikat.
- Bahwa dengan adanya surat yang ditulis dan dikirim oleh terdakwa kepada Bupati Bulukumba, maka saksi korban H. MAHIRUDDIN Bin ABDULLAH merasa dipermalukan apalagi surat tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, termasuk Bupati Bulukumba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (1) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yakni :

## 1 Saksi H. Mahiruddin Bin Abdullah:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan persoalan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa kepada korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin di jalan Sultan Hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa menulis surat kepada Bupati Bulukumba, yang berisikan tulisan bahwa Lurah Bintarore yakni (saksi Korban) telah memalsukan data- data atau memanipulasi data yang selanjutnya data data atau memanipulasi data yang dikirim ke kantor Pertanahan untuk diterbitkannya sertifikat atas nama Syamsul Bahri;
- Bahwa dengan adanya surat yang ditulis dan dikirim oleh Terdakwa kepada Bupati Bulukumba, akhirnya saksi korban dipanggil menghadap ke Bupati Bulukumba, dan saksi merasa dipermalukan apalagi surat tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, termasuk Bupati Bulukumba.
- Bahwa tuduhan atas pemalsuan data tersebut telah dikonfirmasi dengan pemerintah daerah berdasarkan pertemuan di kantor bupati, dan tidak ada hubungannya dengan data yang saksi korban buat.

## 2 Saksi Drs. Asrar A. Amir Bin A. Amir Karim.

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin di jalan Sultan Hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa telah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik saksi H. Mahiruddin Bin Abdullah;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa menulis surat kepada Bupati Bulukumba, yang berisikan tulisan bahwa Lurah Bintarore yakni (saksi Korban, H. Mahiruddin Bin Abdullah) telah memalsukan data- data atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi data yang selanjutnya data data tersebut dikirim ke kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat;

- Bahwa saksi melihat langsung serta membaca surat yang dikirim Terdakwa kepada Bupati Bulukumba tertanggal 02 April 2012;
- Bahwa tanah perumahan yang dipersoalkan sertifikatnya tersebut adalah sertifikat tanah yang pernah dipersoalkan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2821 K/Pdt/2008, tertanggal 20 November 2008 yang memenangkan Syamsul Bahri Bin Ambo Rappe, Amiruddin Als, Palo Bin Palego dan Ummang Bin Salai.
- Bahwa dengan adanya surat yang ditulis dan dikirim oleh Terdakwa kepada Bupati Bulukumba, saksi merasa dipermalukan apalagi surat tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, termasuk Bupati Bulukumba.

### 3 Saksi H. Syamsul Bahri. Skm Bin Ambo Rappe.

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin di jalan Sultan Hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa telah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik saksi H. Mahiruddin Bin Abdullah;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa menulis surat kepada Bupati Bulukumba, yang berisikan tulisan bahwa Lurah Bintarore yakni (saksi Korban, H. Mahiruddin Bin Abdullah) telah memalsukan data- data atau memanipulasi data yang selanjutnya data data tersebut dikirim ke kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa tanah perumahan yang dipersoalkan sertifikatnya tersebut adalah sertifikat tanah yang pernah dipersoalkan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2821 K/Pdt/2008, tertanggal 20 November 2008 yang memenangkan Syamsul Bahri Bin Ambo Rappe, Amiruddin Als, Palo Bin Palego dan Ummang Bin Salai.
- Bahwa saksi pernah diberikan 1 (satu) lembar foto copy tertanggal 2 April 2012 yang dikirim oleh H. Muhammadong yang berisi bahwa H. Mahiruddin selaku lurah Bintarore telah melakukan pemalsuan data data tanah dan dibuatkan sertifikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat yang ditulis dan dikirim oleh Terdakwa kepada Bupati Bulukumba, saksi merasa dipermalukan apalagi surat tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, termasuk Bupati Bulukumba.

#### 4 Saksi A. Arief Budiman Bin A. Baso Sirua.

- Bahwa saksi yang memberitahukan korban H. Mahiruddin bahwa ada laporan dari Terdakwa kepada Bapak Bupati Bulukumba;
- Bahwa saksi adalah staf bupati bagian registrasi surat, namun setelah surat di desposisi oleh Kabag pertanahan Pemda Bulukumba, lalu saksi diperintahkan untuk memberitahukan Lurah Bintarore yaitu korban H. Mahiruddin.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin di jalan Sultan Hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa telah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik saksi H. Mahiruddin Bin Abdullah;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa menulis surat kepada Bupati Bulukumba, yang berisikan tulisan bahwa Lurah Bintarore yakni (saksi Korban, H. Mahiruddin Bin Abdullah) telah memalsukan data- data atau memanipulasi data yang selanjutnya data data tersebut dikirim ke kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi melihat langsung serta membaca surat yang dikirim Terdakwa kepada Bupati Bulukumba tertanggal 02 April 2012;
- Bahwa tanah perumahan yang dipersoalkan sertifikatnya tersebut adalah sertifikat tanah yang pernah dipersoalkan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2821 K/Pdt/2008, tertanggal 20 November 2008 yang memenangkan Syamsul Bahri Bin Ambo Rappe, Amiruddin Als, Palo Bin Palego dan Ummang Bin Salai.
- Bahwa dengan adanya surat yang ditulis dan dikirim oleh Terdakwa kepada Bupati Bulukumba, saksi merasa dipermalukan apalagi surat tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, termasuk Bupati Bulukumba.

#### 5 Saksi Abdul Azis Bin Baco Bano.

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sultan Hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba,  
terdakwa telah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik saksi H.  
Mahiruddin Bin Abdullah;

- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa menulis surat kepada Bupati Bulukumba, yang berisikan tulisan bahwa Lurah Bintarore yakni (saksi Korban, H. Mahiruddin Bin Abdullah) telah memalsukan data- data atau memanipulasi data yang selanjutnya data data tersebut dikirim ke kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi melihat langsung serta membaca surat yang dikirim Terdakwa kepada Bupati Bulukumba tertanggal 02 April 2012;
- Bahwa tanah perumahan yang dipersoalkan sertifikatnya tersebut adalah sertifikat tanah yang pernah dipersoalkan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2821 K/Pdt/2008, tertanggal 20 November 2008 yang memenangkan Syamsul Bahri Bin Ambo Rappe, Amiruddin Als, Palo Bin Palego dan Ummang Bin Salai.
- Bahwa dengan adanya surat yang ditulis dan dikirim oleh Terdakwa kepada Bupati Bulukumba, saksi merasa dipermalukan apalagi surat tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, termasuk Bupati Bulukumba.

Bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan dan atas keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 April 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin di jalan Sultan Hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa telah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik saksi H. Mahiruddin Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa menulis surat kepada Bupati Bulukumba, yang berisikan tulisan bahwa Lurah Bintarore yakni (saksi Korban, H. Mahiruddin Bin Abdullah) yang telah memalsukan data- data atau memanipulasi data yang selanjutnya data data tersebut dikirim ke kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa surat tersebut benar dibuat oleh Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perumahan yang dipersoalkan sertifikatnya tersebut adalah sertifikat tanah yang pernah dipersoalkan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2821 K/Pdt/2008, tertanggal 20 November 2008 yang memenangkan Syamsul Bahri Bin Ambo Rappe, Amiruddin Als, Palo Bin Palego dan Ummang Bin Salai.
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan surat kepada Bupati agar Terdakwa dipertemukan dengan lurah Bintarore (saksi Korban H. mahiruddin Bin Abdullah) dihadapan Bupati Bulukumba sekaligus untuk mengklarifikasi masalah lokasi tanah yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan pula dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di dalam unsure- unsure pasal yang di dakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama :Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua : Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternative maka Hakim dalam pembuktian Dakwaan lebih cenderung kepada pasal yang lebih mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada dakwaan pertama pasal 311 ayat 1 KUHP yang unsure- unsurnya sebagai berikut:

## 1 Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, yang dalam hal ini adalah H. Muhammadong Bin. H. Syamsuddin, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan berdasarkan kenyataan dan persidangan terdakwa memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu maka mengenai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

- 2. Unsur melakukan kejahatan Pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.**

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Senin Tanggal 02 April 2012 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa H. Muhammadong Bin. H. Syamsuddin yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin No. 34 Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah menulis surat yang ditujukan kepada Bupati Bulukumba. Bahwa Surat yang ditulis dan kemudian dikirim tersebut adalah perihal laporan Terdakwa tentang Lurah Bintarore yakni Saksi korban H. Mahiruddin yang telah memalsukan data- data atau memanipulasi data yang dikirim ke pertanahan dalam rangka penerbitan surat sertifikat.

Menimbang bahwa mengenai surat tersebut berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa berdasarkan penyampaian surat yang dikirim tersebut telah diketahui oleh pemerintah daerah dan beberapa orang lainnya, sehingga pemerintah daerah melakukan pertemuan sehubungan dengan hal tersebut, sehingga saksi korban merasa malu atas hal tersebut, karena dilaporkan telah memalsukan data data ketika saksi korban menjabat sebagai lurah Bintarore pada saat itu. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut ternyata surat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenaran adanya pemalsuan data data, dan semakin diperkuat pula bahwa tanah perumahan yang dipersiapkan sertifikatnya tersebut adalah sertifikat tanah yang pernah dipersiapkan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2821 K/Pdt/2008, tertanggal 20 November 2008 yang memenangkan Syamsul Bahri Bin Ambo Rappe, Amiruddin Als, Palo Bin Palego dan Ummang Bin Salai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMFITNAH".

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih kepada penjatuhan pidana bersyarat, oleh karena terdakwa telah memahami kekeliruannya dan oleh karena telah diklarifikasi mengenai hal tersebut oleh Pemerintah Daerah setempat.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa surat pengaduan, bukti tersebut adalah suatu alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dinyatakan terbukti maka sepantasnyalah status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti apa yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan yang menciderai orang lain.

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa sopan dalam mengikuti jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 311 ayat (1) KUHPidana peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Muhammadong Bin. H Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memfitnah” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tdk perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa: 1 satu lembar surat pengaduan tertanggal 2 april 2012 an pengadu H. Muhammadong Bin H. Syamsuddin tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu: tanggal 15 Januari 2014, oleh Kami : Ernawaty, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Ariyas Dedy, SH dan Bambang Supriyono, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Muh. Syahrir, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Marina Rahman,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

ARIYAS DEDY, SH

ERNAWATY.

SH

BAMBANG SUPRIYONO, SH

**Panitera Pengganti**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SYAHRIR, SH

MUH. SYAHRIR, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)